



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Instansi Pemerintah Tahun 2024

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat



@dprdprovsumbar



@dprdsumbar



DPRD Provinsi Sumatera Barat



dprd.sumbarprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 23 Maret 2025

Plt. Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta ridhanya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk dapat menyusun dan menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini. Shalawat dan salam kita sampaikan dihadapan ikutan kita, Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang dan berilmu pengetahuan. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, padasaat ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk mewujudkan cita dancitra kelembagaan dengan tujuan untuk meningkat pelayanan kepada pemangku kepentingan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Sekretariat DPRD telah menetapkan indikator kinerja utama yaitu "Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan" dengan skor mencapai 90,00. Dalam usaha pencapaian tujuan dan pencapaian target, Sekretariat DPRD telah melaksanakan program yang sesuai aturan. Dengan dilaksanakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan Pemutakhirannya, perencanaan dan penganggaran setiap organisasi perangkat daerah telah di atur secara terpusat dan tersistem melalui aplikasi. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, setiap Organisasi Perangkat Daerah sudah mengiskuti nomenklatur yang tersedia di dalam Permendagri tersebut di atas. Adapun program dankegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri dari 10 Kegiatan
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri dari 7 Kegiatan

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD ini mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor: 065/974/ED/GSB-2023 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran dan Analisa Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024. Dengan telah disusunnya Laporan ini diharapkan terlaksananya perbaikan terhadap pola pikir organisasi terhadap konsep pelayanan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Sekretariat DPRD dengan Gubernur Sumatera Barat.

Atas dukungan dan perhatian seluruh staf Sekretariat dalam Dokumen ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Padang, Januari 2025
Plt. Sekretaris DPRD Provinsi
Sumatera Barat

Drs. MAFRIZON, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680513 199512 1 005

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Tabel Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,01)	BB (77,07)	96,33
2.	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90,05	91,34	101,43

Tingkat Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 mencapai 101,43% yang didukung oleh pencapaian program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani capaian kinerja sebesar 96,33%. Adapun program dan kegiatan yang menjadi *core* dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD.
2. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana penunjang layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD.
3. Peningkatan ketersediaan Sumberdaya Manusia baik secara kuantitas dan kualitas serta kompetensi sebagai penunjang layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Organisasi	1
1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.1.3 Struktur Organisasi	1
1.1.4 Sumber Daya Manusia	3
1.2 Aspek Strategis Organisasi	4
1.3 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	5
II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran OPD	6
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	9
III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	10
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	11
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	11
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023	38
IV PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Tindak Lanjut Kedepan	47

DAFTAR TABEL

1.1	Keadaan Personil Menurut Jenjang Pendidikan	3
1.2	Keadaan personil Berdasarkan Golongan Ruang dan Eselon	3
1.3	Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan	3
1.4	Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan	4
2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Kondisi tahun 2021 – 2026	7
2.2	Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	9
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	11
3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	11
3.3	Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	13
3.4	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Per Komponen Penilaian	14
3.5	Predikat Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD	14
3.6	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2024	17
3.7	Target dan Realisasi IKU Sekretariat DPRD RI tahun 2023	18
3.8	Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Tahun 2024	22
3.9	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	23
3.10	Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	26
3.11	Hasil Pengukuran Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Tahun 2024	28
3.12	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	29
3.13	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan Tahun 2024	31
3.14	Target dan Realisasi IKU Sekretariat DPR RI tahun 2023	32
3.15	Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	36
3.16	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	37
3.17	Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	40
3.18	Realisasi Anggaran Tahun 2024 sesuai Indikator Kinerja	41

DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Struktur Sekretariat DPRD	2
3.1	Nilai AKuntabilitas Kinerja Per Komponen Penilaian Tahun 2024	14
3.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	16
3.3	Perkembangan rata-rata Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	17
3.4	Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Per Komponen Pernyataan Tahun 2024	28
3.5	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pemang Kepentingan dengan tahun sebelumnya	30
3.6	Perkembangan rata-rata Indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	30
3.7	Realisasi Belanja per Program Tahun 2024	39



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian salah satu unsur OPD yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang pemerintahan dan hukum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, dan kemudian Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 29 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) Bagian dan 1 (satu) Sub Bagian. Terdapat fungsional tertentu di lingkungan organisasi yakni Perencana, Analis Kepegawaian, Perisalah, Pustakawan dan Arsiparis.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 29 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

1.1.3 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, dan merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tercantum bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat merupakan kategori tipe B. Dengan demikian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Bagian, 1 (satu) Sub Bagian dan Kelompok Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mengkoordinasikan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan, terdiri dari: Sub Bagian Rumah Tangga.
- b) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah serta humas, protokol dan publikasi.
- c) Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Set. DPRD Provinsi Sumbar





1.1.4 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan kondisi bulan Desember tahun 2023 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 101 orang personil dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keadaan Personil Menurut Jenjang Pendidikan.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 2	21 orang	Keadaan Desember 2023
2	Strata 1	34 orang	
3	Diploma 4	2 orang	
4	Diploma 3	5 orang	
5	SLTA	22 orang	
7	SD	1 orang	
	J u m l a h	85 orang	

Tabel 1.2
Keadaan Personil Berdasarkan Golongan Ruang dan Eselon

No	Golongan dan Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	9 orang	Keadaan Desember 2023
2	Golongan III	57 orang	
3	Golongan II	18 orang	
4	Golongan I	1 orang	
	J u m l a h	85 orang	
1	Eselon I	-	
2	Eselon II	1 orang	
3	Eselon III	3 orang	
4	Eselon IV	1 orang	
5	Fungsional	10 orang	
5	Staf	70 orang	
	J u m l a h	85 orang	

Tabel 1.3
Keadaan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 1	3 orang	
	J u m l a h	3 orang	



Tabel 1.4
Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 1	4 orang	
2	Diploma 3	2 orang	
4	SLTA	7 orang	
	J u m l a h	13 orang	

Selain pegawai baik PNS, P3K dan PTT, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga memiliki sumber daya manusia antara lain:

1. Tenaga Ahli Fraksi
2. Tenaga Pramusaji
3. Tenaga *Outsourcing* (*Cleaning Service*, Sopir, dan *Security*/Satpam)

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Pemerintahan Umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, Tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional mengamanatkan untuk membangun ke pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang ditopang oleh tiga pilar yaitu: Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Hal tersebut merupakan *spirit* yang diwujudkan dalam rangka mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih sesuai tuntutan reformasi. Selanjutnya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 mengamanatkan kepada Sekretariat DPRD Provinsi untuk menjembatani dalam memfasilitasi hubungan kerja antara eksekutif dengan legislatif di daerah dalam hal penganggaran yang berbasis kinerja.



1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi Sekretariat DPRD tahun 2021 - 2026 dalam melaksanakan pelayanan antara lain:

- 1) Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk Mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.
- 2) Rendahnya tingkat kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana terutama sarana teknologi informasi yang tersedia.
- 4) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, fasilitasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintah daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- 5) Rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD.
- 6) Terbatasnya kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- 7) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
- 8) Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran OPD

Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Melalui sasaran 1 (satu) dan 3 (tiga) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu:

1. Meningkatnya organisasi yang akuntabel, dengan indikator tujuan yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja;
2. Meningkatnya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran dan indikator sasaran yang dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
2. Meningkatnya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan, dengan indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan diukur melalui 2 (dua) komponen penilaian yaitu kepuasan Anggota DPRD dan Masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2021-2026 dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	90	90	90	90	90	90
2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	A	A	A	A	A	A

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang merupakan penjabaran operasional RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 akan mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *sense of participation and sense of belonging* maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dalam bentuk 7 (tujuh) misi, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing



2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dalam misi RPJMD tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam Misi 7 (tujuh) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas. Misi 7 ini memiliki 1 tujuan yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berada pada pada sasaran 1 (satu) yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan sasaran 3 (tiga) yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Tabel 2.2
Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,01)
2	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90,05

Program	Anggaran	Keterangan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 127.463.578.147,-	APBD
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 91.806.034.698,-	APBD

Untuk penetapan target dan anggaran yang tertuang di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 terdapat penyesuaian target dan perubahan anggaran. Hal ini sesuai dengan notulen rapat pembahasan dan verifikasi dokumen SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 oleh Biro Organisasi pada tanggal Dapat 04 Juni 2024.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$


- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:





Berikut penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran yang berbentuk tabel yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 Permendagri 86 Tahun 2017:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90 %	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 55%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri RI No. 86 Tahun 2017

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja, dapat dilihat capaian kinerja sasaran tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	Kriteria
1.	Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,01)	BB (77,07)	96,33	Sangat Tinggi
2.	Sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90,05	91,34	101,43	Sangat Tinggi
Rata-rata Kinerja Tahun 2024					98,88	Sangat Tinggi

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran dapat dikatakan "belum berhasil", karena masih ada satu target sasaran yang baru tercapai sebesar 96,33% yaitu sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang diukur berdasarkan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.



3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 di atas, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis.

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/28/LHE/INSP/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 77,07 atau predikat BB (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan bahwa AKIP Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja handal.

- ❖ Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja untuk sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Analisis penetapan target kinerja untuk Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi" adalah mengacu pada target Renstra tahun 2021-2026 dan nilai akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya. Sedangkan penetapan target pada Renstra mengacu pada realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2020 yaitu 75,03 (BB) sehingga Sekretariat menetapkan target Renstra dengan nilai 80,01 dengan Kategori A. Pada tahun tahun 2021 nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah 75,10 dengan Kategori BB, tahun 2022 adalah 76,71 dengan kategori BB, dan pada tahun 2023 adalah 77,07 dengan kategori BB. Melihat nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD tersebut, dan karena belum tercapainya target pada tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2024 Sekretariat menginisiasi penetapan target kinerja berdasarkan kesepakatan dengan Biro Organisasi dengan predikat A atau dengan nilai



80,01. Dengan harapan untuk tahun 2024 Sekretariat mampu mencapai nilai A sesuai target yang telah ditetapkan.

- ❖ Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian(%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,01	77,07	96,33

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Sekretariat DPRD target 80,01 terealisasi 77,07 dengan capaian 96,33% termasuk kategori "**belum berhasil**"

- ❖ Cara menghitung/ mengukur Realisasi serta Data Dukung.

Realisasi nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD yang tercapai 96,33 didapat melalui hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi terhadap SAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai **77,07**, dengan kategori **BB**. Hal ini menunjukkan bahwa AKIP Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja handal.

Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja per komponen penilaian dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:




Tabel 3.4
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Per Komponen Penilaian

No	Komponen Pengukuran	Bobot	Skor tahun 2024	Persentase capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	25,31	84,37
2	Pengukuran Kinerja	30	22,00	73,33
3	Pelaporan Kinerja	15	11,84	78,93
4	Evaluasi Internal	25	17,92	71,68
	Nilai Hasil SAKIP		77,07	

Sumber Data : Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Gambar 3.1
Nilai AKuntabilitas Kinerja Per Komponen Penilaian Tahun 2024



Berdasarkan tabel di atas, predikat nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD tergolong "Sangat Baik". Predikat hasil penilaian akuntabilitas kinerja OPD sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3.5
Predikat Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu



Predikat	Interpretasi
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.


- ❖ Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir.

Capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja OPD tahun 2024 didapat dari hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Capaian 96,33%, merupakan capaian yang baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian nilai akuntabilitas kinerja OPD mengalami kenaikan 0,45% di tahun 2024. Sejalan dengan peningkatan capaian, nilai akuntabilitas kinerja OPD tercatat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.



Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut:

Gambar 3.2
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan tahun sebelumnya




Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan, tingkat pemahaman terhadap sistem akuntabilitas kinerja sebagai subjek penilaian masih kurang. Kondisi ini menjadi perhatian Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat kedepannya.

Gambaran nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, menunjukkan nilai yang fluktuatif. Rata-rata berada pada interval Sangat Baik. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dari tahun 2020 s/d 2024 disajikan pada grafik di bawah:



Gambar 3.3
Perkembangan rata-rata Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD



- ❖ Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi.

Pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), nilai akuntabilitas kinerja OPD ditargetkan dapat tercapai 80,01 (predikat Memuaskan). Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,01)	77,07	96,33	80	96,34

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Prov. Sumatera Barat Tahun 2024 oleh Inspektorat

Saat ini, capaian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja baru mencapai 96,33% dari target predikat Memuaskan (A) dengan nilai minimal 80,01 atau terdapat selisih 2,94 poin. Artinya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman terhadap sistem



akuntabilitas kinerja oleh ASN Sekretariat DPRD. Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang merupakan cerminan kinerja internal Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang bersih, akuntabel dan profesional diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan angka capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 96,33% dengan kategori predikat tinggi. Analisis Faktor penghambat/kendala dalam pencapaian target indikator kinerja

- ❖ Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tidak memiliki standar nasional, namun dapat disajikan pengukuran capaian kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023 yang dapat digunakan sebagai pembanding untuk capaian Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Target dan Realisasi IKU Sekretariat DPR RI tahun 2023

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (75)	B (67,46)	89,95%

- ❖ Perkembangan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD 5 (lima) tahun terakhir.
- ❖ Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah ditemukan beberapa kendala dan faktor penghambat, antara lain:

1. Dialog kinerja belum maksimal disebabkan adanya perubahan regulasi.
2. Kurangnya pemahaman ASN atas perjanjian kinerja individu.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain:

1. Membuat Rencana Aksi yang mencantumkan target kinerja secara periodik untuk mengawal pencapaian kinerja.
2. Telah dilakukan pemberian Punishment terhadap kinerja individu dalam bentuk pemotongan TPP.



3. Pemberian Reward untuk ASN yang berkinerja baik dalam menyelesaikan administrasi keuangan.
4. Melaksanakan Rapat Evaluasi Progress Kerja Tim Akuntabilitas Kinerja.
5. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi Realisasi Kinerja Sasaran Renstra serta Realisasi Fisik dan Keuangan secara berkala setiap awal bulan.
6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menginformasikan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta akumulasi kinerja dibandingkan dengan target akhir Renstra.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kinerja, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran sehingga dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memastikan Komitmen bersama melakukan perbaikan penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh jajaran mulai dari Eselon 2 hingga Koordinator dan Staf.
2. Mendorong bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan bersama dengan Bagian Umum dan Keuangan menyusun rencana aksi.
3. Melakukan dialog kinerja secara terus menerus
4. Membuat fokus substansi kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan Renja dan memberikan penganggaran sesuai dengan prioritas.
5. Meningkatkan kualitas kinerja ASN sampai ke level individu
6. Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD
7. Menyetujui jadwal rapat antar pimpinan, agar Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja dihadiri oleh semua pihak.
8. Memaksimalkan peran agen perubahan sebagai penggerak perubahan dengan melakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan rencana kerjanya.
9. Memastikan segala kebijakan terkait penerapan RB dapat terimplementasi sampai ke level individu.



- ❖ Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya, Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja, Sekretariat DPRD telah mengupayakan efisiensi Penggunaan Sumber Daya di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, salah satunya adalah pada pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kerja dan Anggaran. Pada ketiga aspek tersebut seluruh pelaksanaan kegiatannya telah berbasis digital, pada aspek Perencanaan menggunakan Aplikasi SIPD, pada aspek pengukuran menggunakan Aplikasi Sakato Plan, dan pada aspek pelaporan menggunakan aplikasi E-SAKIP, dengan penggunaan aplikasi tersebut maka penggunaan kertas untuk penyampaian usulan anggaran dan pelaporan capaian output dari seluruh unit kerja ke Bagian Perencanaan menjadi berkurang karena dilakukan dengan menggunakan aplikasi.

Dalam rangka pencapaian keberhasilan kinerja tujuan ke-1 yaitu Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel yang diukur melalui sasaran kinerja yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Tahun 2024 telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 127.463.578.147,-. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan 10 kegiatan dan 45 sub kegiatan.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 127.463.578.147,- terealisasi Rp.115.244.561.665,- atau 90,41%. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp.12.219.016.482,- (9,59%). Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- Efisiensi belanja modal.
- Efisiensi belanja barang cetakan.
- Efisiensi belanja perjalanan dinas.
- Efisiensi belanja Kesehatan Anggota DPRD.
- Efisiensi belanja makanan dan minuman.
- Efisiensi belanja pemeliharaan.



Tingkat efisiensi diperoleh dengan rumus :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

Sumber : PMK RI Nomor 22/PMK.02/2021

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0% -100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (\text{tingkat efisiensi}) / 20 \times 50$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD yaitu pada capaian 96,33% dengan realisasi anggaran sebesar 90,41% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,06%, dengan nilai efisiensi sebesar 64,78%. Artinya efisiensi pada sasaran I sebesar **100%** dan sudah berhasil maksimal dalam pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD yang diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Selanjutnya, anggaran, realisasi belanja dan efisiensi yang dicapai tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan secara lengkap disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.8
Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Program	Anggaran Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,01	77,07	96,33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	127.463.578.147	115.244.561.665	90,41
Capaian Kinerja					96,33	Capaian Anggaran	127.463.578.147	115.244.561.665	90.41
<p><i>Tingkat Efisiensi = ((PA X CK) – RA) / PA X 100%</i> Tingkat Efisiensi = 0.06</p> <p><i>Nilai Efisiensi = 50% + ((tingkat efesiensi) / 20 x 50</i> Nilai Efiseinsi = 64,78%</p>									

Sumber Data : Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, data diolah



Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	127.463.578.147	123.094.148.644
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	696.337.900	665.383.850
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	311.120.000	305.171.850
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	263.070.000	253.015.600
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.147.900	107.196.400
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.295.705.335	12.396.462.361
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.712.077.135	10.854.294.161
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1.238.685.300	1.208.993.500
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	344.942.900	333.174.700
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.065.592.587	1.054.214.786
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	45.029.595	464.632.911
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	467.733.492	544.552.280
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	552.829.500	45.029.595
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	333.808.000	298.000.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	298.000.000	298.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.808.000	0
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.520.493.493	10.644.332.382
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	152.859.280	150.691.600
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	325.604.825	312.830.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.543.444.826	2.502.764.100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.618.899.512	1.335.305.156
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.217.768.750	987.693.149
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	768.825.000	720.807.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.698.520.000	1.501.152.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.383.656.000	2.382.647.277
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	107.234.300	104.593.100
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	703.681.000	645.849.000



Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.060.435.403	18.983.265.986
		Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	660.900.000	660.900.000
		Pengadaan Mebel	837.056.903	834.898.780
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	995.218.600	995.000.000
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.200.000	66.384.700
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.022.439.900	9.000.235.656
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.459.620.000	7.425.846.850
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.980.532.343	13.577.307.493
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140.430.700	139.245.400
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.858.485.200	2.618.744.203
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	2.079.810.458	2.005.958.111
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.901.805.985	8.813.359.779
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.632.536.249	21.850.888.814
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.571.000	142.616.524
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	977.843.100	938.147.076
		Pemeliharaan Mebel	333.000.000	314.585.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.390.000	76.027.950
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.105.034.039	15.426.957.749
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.792.942.110	4.267.376.980
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.161.756.000	685.177.535
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	43.150.554.441	42.988.774.530
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	41.263.890.441	41.137.622.530
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.831.764.000	1.796.360.000
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	54.900.000	54.792.000
		Layanan Administrasi DPRD	727.582.396	635.518.442
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0	0
		Fasilitasi Fraksi DPRD	95.160.000	94.950.000
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	143.400.000	143.376.000
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	489.022.396	397.192.442



Sasaran Strategis 2

**Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku
Kepentingan**

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bab III bagian kesatu pasal 25 menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi. Hal tersebut mempertegas bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi organisasi pelayanan, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik.

Pelayanan publik yang diberikan harus berkualitas. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Kualitas layanan publik menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintah yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, **Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan** ditetapkan sebagai sasaran kedua yang harus dicapai oleh Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan “Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan”. Sasaran meningkatnya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan”.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat. Pelaksanaan survei ini juga merupakan salah satu target kinerja Sekretariat DPRD dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pengolahan data juga dilakukan sesuai dengan tahapan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Indeks kepuasan pemangku kepentingan menunjukkan sejauh mana persepsi pemangku kepentingan dalam hal ini Anggota DPRD dan pemangku kepentingan lainnya (masyarakat yang berkunjung ke Sekretariat DPRD) terhadap layanan publik yang diberikan yang diukur dengan melihat rata-rata hasil survei kepuasan anggota



DPRD dan pemangku kepentingan lainnya pada Sekretariat DPRD yang melaksanakan survei pada tahun n.

- ❖ Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan

Analisis penetapan target kinerja untuk sasaran ini Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan juga mengacu pada target Renstra dan hasil pengukuran indeks kepuasan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan penetapan target pada Renstra mengacu pada indeks kepuasan pemangku kepentingan tahun 2020 adalah 90,96, sehingga Sekretariat DPRD menetapkan target Renstra dengan nilai 90. Nilai Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan tahun 2021 s/d 2023 berada pada kriteria "Sangat Memuaskan" yaitu dengan nilai >90, maka untuk target tahun 2024 menetapkan target 90,05 dengan alasan nilai ini merupakan nilai maksimal dari range penilaian IKM dengan kriteria "Sangat Memuaskan". Selain itu penetapan target indeks kepuasan pemangku kepentingan juga mengacu pada analisis SWOT yang mengemukakan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam penilaian indeks kepuasan pemangku kepentingan.

- ❖ Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian(%)
Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90,05	91,34	101,43

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan target 90,05 terealisasi 91,43 dengan capaian 101,43% termasuk kategori keberhasilan "**Sangat Memuaskan**"



❖ Cara menghitung/ mengukur Realisasi serta Data Dukung.

Realisasi indeks kepuasan pemangku kepentingan di dapat dari hasil kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) dengan melakukan survei terhadap anggota DPRD dan pemangku kepentingan lainnya (masyarakat).

Kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Kepada Pemangku Kepentingan, yang dinilai melalui 2 (dua) penilaian yaitu survei terhadap Anggota DPRD dan survei terhadap pemangku kepentingan lainnya. Dengan rumus:

$$\text{Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan} = (\text{Kepuasan Anggota DPRD} * 80\%) + (\text{Kepuasan pemangku kepentingan lainnya} * 20\%)$$

Sumber data penghitungan indeks kepuasan pemangku kepentingan diolah dari setiap tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2024 yang terdiri atas 2 penilaian yaitu 1) Kepuasan Anggota DPRD, dan 2) Kepuasan Masyarakat.

Untuk anggota DPRD jumlah responden berjumlah 65 orang, yang mencakup responden dari 7 Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jumlah responden ini diambil dengan rumus Krietje dan Morgan, dengan derajat kepercayaan = 97%, *margin of error* = 2,8%, maka sampel yang diambil adalah sebesar 60 responden. Rumus penilaian survei Anggota DPRD adalah:

$$\text{Kepuasan Anggota DPRD} = (\text{Penilaian Dukungan Sumber Daya Manusia} * 20\%) + (\text{Penilaian Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas} * 20\%) + (\text{Penilaian Penyediaan Sarana dan Prasarana} * 20,5\%) + (\text{Penilaian Pelayanan Publik} * 19,5\%) + (\text{Penilaian Pelayanan Keuangan} * 20\%)$$

Sedangkan untuk pemangku kepentingan lainnya (masyarakat) dilakukan dengan Survei yaitu dilaksanakan melalui kotak pilihan kepuasan. Terdapat 3 (tiga) pilihan dalam penilaian pelayanan yakni (1) Sangat Puas, (2) Puas, (3) Tidak Puas. Adapun pemilihan opsi dengan tiga pilihan, karena Pemangku kepentingan lainnya tidak dihadapkan ke dalam sebuah kuesioner seperti halnya anggota DPRD. Pemangku kepentingan lainnya diharapkan bisa memilih dengan cepat dan tegas mengenai pelayanan yang diperoleh dari Sekretariat DPRD secara umum.

Berdasarkan metode yang telah ditetapkan maka masing-masing objek pengukuran akan mendapat presentase yang berbeda. Pengukuran untuk anggota




DPRD memiliki porsi pengukuran sebesar 80% dan pemangku kepentingan lainnya memiliki porsi 20%. Dengan mengikuti perhitungan keseluruhan maka diperoleh skor akhir sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
Hasil Pengukuran Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Komponen Pengukuran	Bobot Penilaian (%)	Nilai Per Komponen	Skor tahun 2024	Capaian
A.	Anggota DPRD	80	93,17	74,54	
1	Dukungan Sumber Daya Manusia		94,93		
2	Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas		90,46		
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana		95,61		
4	Pelayanan Publik		90,66		
5	Pelayanan Keuangan		94,19		
B.	Pemangku Kepentingan Lainnya	20	84,01	16,80	
1	Masyarakat		84,01		
Total		100		91,34	101,43

Gambar 3.4
Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Per Komponen Pernyataan Tahun 2024



Dari tabel dan grafik di atas diperoleh bahwa dari lima komponen pernyataan terdapat 2 (dua) komponen yang tidak tercapai 100% yaitu pada komponen **pelayanan publik** dan **pelayanan keuangan**. Rendahnya capaian pada pelayanan



publik disebabkan oleh kurangnya tenaga pramutamu dalam memberikan informasi terhadap tamu, kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada tamu, penyampaian informasi aspirasi dari masyarakat kepada anggota DPRD, pelayanan penerimaan aspirasi masyarakat. Sedangkan pada komponen pelayanan keuangan disebabkan kurangnya tenaga administrasi dalam menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan anggota Dewan. Namun permasalahan ini sudah dipelajari dan Sekretariat DPRD terus melakukan pembenahan dalam meningkatkan pelayanan kepada Anggota Dewan dan pemangku kepentingan lainnya dengan cara melakukan pembekalan pelayanan prima, mensosialisasikan standar pelayanan prima kepada tenaga pramutamu dan pramusaji di Sekretariat DPRD, melakukan pengembangan kompetensi terkait keuangan bagi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD agar mampu dalam menyelesaikan administrasi keuangan anggota Dewan.

Berdasarkan tabel di atas, survei kepuasan terhadap pemangku kepentingan tergolong "Sangat Baik". Predikat survei kepuasan pemangku kepentingan sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3.12
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan

Nilai	Nilai Internal Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik


Sumber Permen PAN RB nomor 14/2017

- ❖ Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir.

Capaian indikator indeks kepuasan pemangku kepentingan tahun 2024 yang didapat dari LPPM Unand diukur dengan metode kuantitatif. Capaian 101,43%, merupakan capaian yang memuaskan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian indeks kepuasan pemangku kepentingan mengalami kenaikan 1,27% di tahun 2024. Sejalan dengan peningkatan capaian, indeks kepuasan pemangku kepentingan tercatat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut:




Gambar 3.5
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dengan tahun sebelumnya



Pencapaian indeks kepuasan pemangku kepentingan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi.

Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dari tahun 2021 s/d 2024 disajikan pada grafik di bawah:

Gambar 3.6
Perkembangan rata-rata Indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan



Gambaran indeks kepuasan pemangku kepentingan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, menunjukkan nilai yang fluktuatif. Rata-rata berada pada interval Sangat Baik,



namun pada tahun 2023 terjadi penurunan indeks. Hal ini disebabkan kurang maksimalnya pelayanan keuangan terkait dengan penerapan Perpres 53 tahun 2023, dimana anggota DPRD menginginkan pembayaran biaya perjalanan dinas secara *Lumpsum*, namun Peraturan Daerah atau turunannya belum mengatur aturan pembayaran secara *lumpsum*. Hal ini lah yang menjadi polemik bagi bagian umum dan keuangan untuk mengakomodir permintaan anggota DPRD tersebut. Sehingga pemangku kepentingan merasa mendapatkan pelayanan yang kurang dari segi keuangan.

- ❖ Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Bila dibandingkan dengan target Indikator pada Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, nilai indikator ini telah mencapai 101,43% dari target jangka menengah yang ditetapkan untuk tahun 2026. Pada Tabel di bawah terlihat bahwa realisasi indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan. Untuk itu dimasa yang akan datang, perlu penyesuaian target yang lebih menantang agar dapat memacu kinerja pegawai lebih baik lagi.

Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
2.	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90,05	91,34	101,43	90	101,49

Sumber data : data diolah



- ❖ Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan tidak memiliki standar nasional sehingga tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun instansi lainnya. Daftar pertanyaan survei (kuesioner) didasarkan pada unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Lampiran I Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan bentuk dan jenis layanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Walaupun Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan tidak memiliki standar nasional, namun dapat disajikan pengukuran capaian kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023 yang dapat digunakan sebagai pembanding untuk capaian Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Target dan Realisasi IKU Sekretariat DPR RI tahun 2023

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1 Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,72	3,725	100,13 %	Melebihi Target

- ❖ Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara kontiniu meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia, memberikan *reward and punishment* terhadap pegawai Sekretariat DPRD.
2. Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan terkait keuangan pemerintah daerah, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan mengikuti bimtek-bimtek.
3. Melakukan reuiu ulang terhadap standar prosedur pelayanan yang dibuat.
4. Mendorong bagian-bagian melaksanakan inovasi pelayanan publik (baik inovasi baru ataupun replika).



5. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam mengelola aspirasi yaitu dengan Aplikasi ASIK. Aplikasi ASIK adalah aplikasi berbasis android yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan penyampaian aspirasi dari masyarakat secara online, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung melalui gawai masing-masing. Selain aplikasi ASIK, Sekretariat DPRD juga mengembangkan Podcast DPRD Sumbar sebagai salah satu media publikasi kegiatan dewan untuk mencapai segmen masyarakat yang lebih luas seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Untuk pelayanan tamu mengoptimalkan sistem informasi Buntal (Buku Tamu Digital) agar mempermudah administrasi penerimaan tamu yang langsung tersimpan secara digital dan real-time. Podcast DPRD Sumbar dan Buntal merupakan inovasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

faktor penghambat atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kinerja pada setiap dimensi penilaian, diantaranya:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia, masih lemahnya disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja di luar jam kerja, masih lemahnya pelayanan ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan rapat-rapat, seperti rapat internal komisi, rapat lainnya (selain persidangan).
 2. Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas, Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas yang masih lemah.
 3. Pelayanan Publik, belum optimalnya pelayanan atas penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD, artinya tata kelola dokumen aspirasi yang disampaikan langsung ke Sekretariat DPRD belum optimal. Hal tersebut terbukti di dalam dokumen survei dimana beberapa anggota DPRD menyangkan tata kelola arsip aspirasi hingga arsip tersebut sampai ke masing-masing anggota DPRD. Kecepatan dan Ketepatan pelayanan kepada tamu yang masih kurang.
 4. Pelayanan Keuangan, belum optimalnya pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan.
- ❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mendukung pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki



beberapa sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja instansi, diantaranya:

1. Ketersediaan Aplikasi ASIK;
2. Podcast DPRD Sumbar

Merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyampaian aspirasi secara langsung yang mendukung pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam pelayanan kepada pemangku kepentingan serta merespon aspirasi masyarakat luas.

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan, pada Tahun 2024 juga telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan dengan 7 kegiatan dan 36 sub kegiatan sebesar Rp. 91.806.034.698,-. Dan terealisasi sebesar Rp. 71.637.241.865,- atau 78,03%. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 20.168.792.833,- (21,97%).

Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat
- Efisiensi belanja perjalanan dinas

Tingkat efisiensi diperoleh dengan rumus :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = ((PA \times CK) - RA) / PA \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

Sumber : PMK RI Nomor 22/PMK.02/2021

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0% -100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + ((\text{tingkat efisiensi}) / 20) \times 50$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan yaitu pada capaian 101,43% dengan realisasi anggaran sebesar 78,03% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,23%, dengan



nilai efisiensi sebesar 108,50%. Artinya efisiensi pada sasaran I sebesar **100%** dan sudah berhasil maksimal dalam pencapaian target kinerja sasaran Meningkatkan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan.

Selanjutnya, anggaran, realisasi belanja dan efisiensi yang dicapai tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan secara lengkap disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.15

Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Program	Anggaran Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
2.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	91,34	101,43	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	91.806.034.698	71.637.241.865	78,03
Capaian Kinerja					101,43	Capaian Anggaran	91.806.034.698	71.637.241.865	78,03
<p><i>Tingkat Efisiensi = ((PA X CK) - RA) / PA X 100%</i></p> <p>Tingkat Efisiensi = 0.23</p> <p><i>Nilai Efisiensi = 50% + ((tingkat efesiensi) / 20 x 50</i></p> <p>Nilai Efiseinsi = 108,50%</p>									

Sumber Data : Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, data diolah



Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi
2. Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	2. Indeks Kepuasan pemangku Kepentingan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	91.806.034.698	71.637.121.365
		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	23.370.562.700	15.239.721.807
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.206.849.000	653.406.382
		Pembahasan Rancangan Perda	6.627.657.200	3.903.289.192
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	339.778.000	276.625.674
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	421.049.000	204.261.300
		Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	14.775.229.500	10.202.139.259
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.575.335.700	3.444.617.638
		Pembahasan KUA dan PPAS	880.075.400	835.649.969
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	92.017.500	75.446.300
		Pembahasan APBD	1.549.117.900	669.129.262
		Pembahasan Perubahan APBD	1.197.898.800	1.101.824.478
		Pembahasan Laporan Semester	6.958.300	3.847.000
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	849.267.800	758.720.629
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	10.021.473.900	7.242.225.176
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.764.827.600	1.275.625.500
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastnjktur	1.911.829.600	1.406.953.500
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.994.321.700	1.362.821.500
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.992.757.900	1.427.635.200
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1.645.392.600	1.261.768.700
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	151.919.400	29.764.400
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	63.262.300	4.562.300
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	497.162.800	473.094.076
		Peningkatan Kapasitas DPRD	15.637.019.158	13.991.957.446
		Orientasi DPRD	1.534.625.798	997.898.180
		Pendalaman Tugas DPRD	2.910.320.400	2.657.388.044
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.045.475.960	2.034.293.063
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	501.657.800	448.577.000		
Penyusunan Program Kerja DPRD	439.885.000	190.461.210		



Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	8.205.054.200	7.663.339.949
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	11.014.689.350	9.664.292.240
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	2.900.700	2.900.700
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	8.561.200	7.627.200
		Pelaksanaan Reses	11.003.227.450	9.653.764.340
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	378.101.400	357.430.843
		Penyusunan Kode Etik DPRD	236.864.600	231.697.000
		Pengawasan Kode Etik DPRD	141.236.800	125.733.843
		Fasilitasi Tugas DPRD	26.808.852.490	21.696.876.215
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18.578.908.746	14.577.730.510
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	263.670.400	248.881.450
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.790.757.344	1.434.548.951
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.201.436.000	3.481.566.747
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1.974.080.000	1.954.148.557

3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Total belanja daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 219.269.612.845,- (dua ratus sembilan belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah). Untuk realisasi mencapai Rp. 186.881.803.530,- (Seratus delapan puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh koma enam belas) dengan capaian realisasi anggaran sebesar 85,23%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diimplementasikan dalam 2 (dua) Program dengan rincian pembagian anggaran dan realisasinya sebagaimana tersaji pada grafik berikut.



Gambar 3.7
Realisasi Belanja per Program Tahun 2024



Pada gambar di atas terlihat bahwa penyerapan dari Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan serapan sebesar 78,03% lebih kecil dibandingkan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Sehingga hal ini perlu ditingkatkan kembali dalam melakukan penyerapan ditahun berikutnya. Anggaran dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.17
Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Program	Anggaran Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,01	77,07	96,33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	127.463.578.147	115.244.561.665	90,41
2.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	91,34	101,43	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	91.806.034.698	71.637.241.865	78,03
Capaian Kinerja					98,88	Capaian Anggaran	219.269.612.845	186.881.803.530	85,23
<p><i>Tingkat Efisiensi = ((PA X CK) – RA) / PA X 100%</i></p> <p>Tingkat Efisiensi = 0,14</p> <p><i>Nilai Efisiensi = 50% + (tingkat efesiensi) / 20 x 50</i></p> <p>Nilai Efiseinsi = 84,13%</p>									

Sumber Data : Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, data diolah



Berdasarkan tabel di atas, tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap capaian realisasi anggaran sebesar 0,14 dengan nilai efisiensi sebesar 84,13%. Artinya efisiensi pada Sekretariat DPRD provinsi Sumatera Barat sebesar **100%** dan sudah berhasil maksimal dalam pencapaian target kinerja. Hal ini bisa diartikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pendukungnya telah berhasil maksimal dalam pencapaian target 2 (dua) sasaran kinerja yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan dengan indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan, dan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Berikut rincian realisasi anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sesuai indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Tahun 2024 sesuai Indikator Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		SEKRETARIAT DPRD	219.269.612.845	194.731.270.009	88,81
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	127.463.578.147	123.094.148.644	96,57
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	696.337.900	665.383.850	95,55
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	311.120.000	305.171.850	98,09
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	263.070.000	253.015.600	96,18
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.147.900	107.196.400	87,76
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.295.705.335	12.396.462.361	93,24
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.712.077.135	10.854.294.161	92,68
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1.238.685.300	1.208.993.500	97,60
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	344.942.900	333.174.700	96,59
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.065.592.587	1.054.214.786	98,93
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	45.029.595	464.632.911	1031,84
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	467.733.492	544.552.280	116,42
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	552.829.500	45.029.595	8,15
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	333.808.000	298.000.000	89,27
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	298.000.000	298.000.000	100,00



Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.808.000	0	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.520.493.493	10.644.332.382	92,39
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	152.859.280	150.691.600	98,58
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	325.604.825	312.830.000	96,08
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.543.444.826	2.502.764.100	98,40
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.618.899.512	1.335.305.156	82,48
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.217.768.750	987.693.149	81,11
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	768.825.000	720.807.000	93,75
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.698.520.000	1.501.152.000	88,38
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.383.656.000	2.382.647.277	99,96
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	107.234.300	104.593.100	97,54
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	703.681.000	645.849.000	91,78
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.060.435.403	18.983.265.986	99,60
		Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	660.900.000	660.900.000	100,00
		Pengadaan Mebel	837.056.903	834.898.780	99,74
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	995.218.600	995.000.000	99,98
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.200.000	66.384.700	77,92
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.022.439.900	9.000.235.656	99,75
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.459.620.000	7.425.846.850	99,55
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.980.532.343	13.577.307.493	97,12
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140.430.700	139.245.400	99,16
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.858.485.200	2.618.744.203	91,61
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	2.079.810.458	2.005.958.111	96,45
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.901.805.985	8.813.359.779	99,01
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.632.536.249	21.850.888.814	92,46
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.571.000	142.616.524	93,48
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	977.843.100	938.147.076	95,94
		Pemeliharaan Mebel	333.000.000	314.585.000	94,47
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.390.000	76.027.950	69,50



Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.105.034.039	15.426.957.749	95,79
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.792.942.110	4.267.376.980	89,03
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.161.756.000	685.177.535	58,98
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	43.150.554.441	42.988.774.530	99,63
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	41.263.890.441	41.137.622.530	99,69
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.831.764.000	1.796.360.000	98,07
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	54.900.000	54.792.000	99,80
		Layanan Administrasi DPRD	727.582.396	635.518.442	87,35
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0	0	0,00
		Fasilitasi Fraksi DPRD	95.160.000	94.950.000	99,78
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	143.400.000	143.376.000	99,98
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	489.022.396	397.192.442	81,22
		2. Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	2. Indeks Kepuasan pemangku Kepentingan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	91.806.034.698
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	23.370.562.700			15.239.721.807	65,21
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.206.849.000			653.406.382	54,14
Pembahasan Rancangan Perda	6.627.657.200			3.903.289.192	58,89
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	339.778.000			276.625.674	81,41
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	421.049.000			204.261.300	48,51
Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	14.775.229.500			10.202.139.259	69,05
Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.575.335.700			3.444.617.638	75,29
Pembahasan KUA dan PPAS	880.075.400			835.649.969	94,95
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	92.017.500			75.446.300	81,99
Pembahasan APBD	1.549.117.900			669.129.262	43,19
Pembahasan Perubahan APBD	1.197.898.800			1.101.824.478	91,98
Pembahasan Laporan Semester	6.958.300			3.847.000	55,29
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	849.267.800			758.720.629	89,34
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	10.021.473.900			7.242.225.176	72,27
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.764.827.600			1.275.625.500	72,28
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktural	1.911.829.600			1.406.953.500	73,59
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.994.321.700			1.362.821.500	68,34
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.992.757.900			1.427.635.200	71,64



Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1.645.392.600	1.261.768.700	76,68
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	151.919.400	29.764.400	19,59
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	63.262.300	4.562.300	7,21
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	497.162.800	473.094.076	95,16
		Peningkatan Kapasitas DPRD	15.637.019.158	13.991.957.446	89,48
		Orientasi DPRD	1.534.625.798	997.898.180	65,03
		Pendalaman Tugas DPRD	2.910.320.400	2.657.388.044	91,31
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.045.475.960	2.034.293.063	99,45
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	501.657.800	448.577.000	89,42
		Penyusunan Program Kerja DPRD	439.885.000	190.461.210	43,30
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	8.205.054.200	7.663.339.949	93,40
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	11.014.689.350	9.664.292.240	87,74
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	2.900.700	2.900.700	100,00
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	8.561.200	7.627.200	89,09
		Pelaksanaan Reses	11.003.227.450	9.653.764.340	87,74
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	378.101.400	357.430.843	94,53
		Penyusunan Kode Etik DPRD	236.864.600	231.697.000	97,82
		Pengawasan Kode Etik DPRD	141.236.800	125.733.843	89,02
		Fasilitasi Tugas DPRD	26.808.852.490	21.696.876.215	80,93
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18.578.908.746	14.577.730.510	78,46
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	263.670.400	248.881.450	94,39
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.790.757.344	1.434.548.951	80,11
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.201.436.000	3.481.566.747	82,87
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1.974.080.000	1.954.148.557	98,99



BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat pada umumnya.

Secara umum dapat kami simpulkan bahwa sepanjang tahun 2024, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur staf yang memberikan pelayanan kepada DPRD sudah berusaha untuk mengemban tugas pokok dan fungsi dengan baik. Pelaksanaannya adalah dengan cara memberikan pelayanan kepada DPRD dan masyarakat secara optimal dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti anggaran, sarana dan prasarana pendukung, dan sumber daya manusia. Perhatian khusus Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tertuju kepada poin pelayanan publik di dalam kuesioner yang telah disebar ke anggota DPRD. Untuk tahun 2024 hal tersebut tentu lebih diperkuat lagi dari segi pengelolaannya.

Pelaksanaan kegiatan secara parsial yang sudah mencapai target tentu perlu ditingkatkan dan dipertahankan sehingga Sekretariat DPRD mampu melaksanakan fungsinya sebagai pelayan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat pada umumnya serta menjembatani antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan pemerintahan di Sumatera Barat.

Dari beberapa literatur, dalam kaitan pemberian dukungan yang memuaskan, yang dilakukan oleh suatu organisasi, terutama instansi pemerintah, David Osborne dan Ted Gaebler (1997), mengatakan perlunya transformasi terhadap pola kerja birokrasi yang tenang dan serius menjadi organisasi yang inovatif, fleksibel, dan responsif. Dalam kaitan ini, hal yang harus dihindari adalah keterikatan pegawai oleh berbagai peraturan dan ketetapan kaku karena tugas-tugas yang monoton.

Oleh karena itu, organisasi perlu mengubah orientasi melalui 3 (tiga) hal, yaitu pertama, organisasi digerakkan oleh misi, dengan mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan, yaitu bahwa yang menjadi kekuatan penentu bagi pelaksanaan pekerjaan adalah misinya, tujuan dasarnya. Kedua, berorientasi



pelanggan, dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu yang terpenting adalah mendengarkan pelanggan, meminta kepada pelanggan untuk membuat presentasi yang menggambarkan kebutuhan mereka kepada para pegawainya. Ketiga, berorientasi kepada hasil, mengubah fokus kegiatan dari masukan tanpa memperhatikan hasil menjadi fokus meletakkan ukuran kepada akuntabilitas kinerja dan hasil. Agar organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dapat diakui keberadaannya seperti halnya organisasi organik lainnya, maka ia harus adaptif. Adaptif adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan lingkungan yang terjadi, baik lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Melalui adaptasi lingkungan internal dan eksternal, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat harus melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi yang diperkirakan dapat menghambat kemampuan organisasi.

Secara umum, Anggota DPRD Sumatera Barat sebagai penerima layanan adalah pihak yang secara langsung menerima, menikmati, dan merasakan layanan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat perlu menyuarakan perasaannya terhadap kualitas dukungan yang diterimanya. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap dukungan yang diterimanya dapat menjadi pembangun atau perusak sistem kerja. Oleh karena itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan misinya selalu harus berusaha mendengar suara dari pemangku kepentingan yaitu para Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan pengguna layanan Sekretariat DPRD.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Dengan meningkatnya etos kerja diharapkan mampu memberikan perbaikan kinerja ke depan sehingga program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik. Perbaikan-perbaikan tersebut tentu harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026



4.2 Tindak Lanjut Kedepan

Dalam upaya meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan peran koordinasi dengan Anggota DPRD dan Perangkat Daerah Provinsi agar fungsi Sekretariat DPRD sebagai pendukung tugas dan fungsi kedewanan bisa dijalankan dengan maksimal.
2. Mensosialisasikan dan melakukan upaya maksimal terhadap pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat "Indeks Kepuasan Pemangku kepentingan" yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, agar sasaran strategis tersebut bisa dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga tujuan Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan dapat terwujud.
3. Melakukan koordinasi internal yang intensif agar peningkatan kinerja baik pada level Staf sampai Esselon 3 bisa terus ditingkatkan.

Padang, Januari 2025

**Plt. SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT**



Drs. MAIFRIZON, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680513 199512 1 005